



SITUASI PASAR TERTENTU SEBAGAI ALASAN PENENTUAN DUMPING

BERDASARKAN ANTI - DUMPING AGREEMENT (STUDI KASUS:

SENGKETA ANTI - DUMPING ANTARA INDONESIA - AUSTRALIA

MENGENAI EKSPOR - IMPOR KERTAS SALINAN A4 (DS529))

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat - syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ADOLF ANUGERAH E.


11010114130327

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018



Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Prof.Dr.FX.Djoko Priyono, S.H., M.Hum.
NIP 196202241987031001

HALAMAN PENGESAHAN

SITUASI PASAR TERTENTU SEBAGAI ALASAN PENENTUAN DUMPING BERDASARKAN
*ANTI - DUMPING AGREEMENT (STUDI KASUS: SENGKETA ANTI - DUMPING ANTARA
INDONESIA - AUSTRALIA MENGENAI EKSPOR - IMPOR KERTAS SALINAN A4 (DS529))*

Oleh:

ADOLF ANUGERAH E.

11010114130327

Telah Diajukan di Depan Dewan Pengaji

pada tanggal 23 Maret 2018

Dewan Pengaji,

Ketua

Dr.Nanik Triastuti, S.H., M.Hum.

NIP 196402091988032001

Anggota Pengaji I

Anggota Pengaji II

Prof.Dr.FX.Dyoko Priyono, S.H., M.Hum.

NIP 196202231987031001

Mengesahkan,

Dr.Darminto Hartono, S.H., L.L.M.

NIP 196008011989021001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Ketua Program Studi

S1 Ilmu Hukum

Prof.Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Maret 2018

Adolf Anugerah E.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang - orang
yang melayani Tuhan dan bukan manusia”

Efesus 6 : 7



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Mama, Papa, Adik - Adik

Keluarga dan sahabat


Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**SITUASI PASAR TERTENTU SEBAGAI ALASAN PENENTUAN DUMPING BERDASARKAN ANTI - DUMPING AGREEMENT (STUDI KASUS: SENGKETA ANTI - DUMPING ANTARA INDONESIA - AUSTRALIA MENGENAI EKSPOR - IMPOR KERTAS SALINAN A4 (DS529))**” tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.** selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- 
4. **Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran, ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini.
 5. **Prof. Dr. FX. Djoko Priyono ,S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penulisan hukum ini.
 6. **Dr. Darminto Hartono, S.H., L.L.M.** selaku Dosen Penguji, atas waktu yang telah diberikan untuk menguji penulisan hukum ini.
 7. **Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional atas bimbingannya selama penulisan hukum ini
 8. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
 9. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
 10. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
 11. **Kedua orang tua tercinta,dan adik-adik, sertakeluarga** yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis.
 12. Sahabat penulis, **Muhammad Diva Syamsoe Amir, Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Yohana Tri Sibarani, Carolina Raras, Pertiwi Tri Ayu Simangunsong, Trie Yolita Togatorop, Jogi Andreas Siadari, Devina Dharmawan, Debora Damanik, Martin Yakoeb, Epita Pratiwi,**

Gandes Ristiyana, Fauzan Rhian dan Benediktus Febriasto, Malvin Vito Naibaho yang selalu memberikan dukungan.

13. Teman penulis, **Memphis Family** (Satrya Sunandar, Dwi March Stein Siagian, Eros Rahmani Rifki), **Jurigssia** (Al Azhiim Tranggono, Andika Tito, Andy Loveard, Muhammad Baldy, Fikri Zikri, Gustav Christanto, Guy Rangga, Hasbi Milzam, Idam Ramadhan, Lizar Afiq Fadli, M Nur Kurnia, Marsekal Tondi, Martin Yakoeb, Veryantoyo), dan **Waduh Yamin** (Andika Tito, Diaz Putra, Diva Amir, Fadel Dewantara, Fahreza Herlambang, Idam Ramadhan, Mizan Aufa, Nadim Nurnajmi, Nur Afin Trionawan, Rizki Febrian R, Tinggar Pradipta, Veryantoyo).
14. **UPK Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** (Fareed Aziz Alathief, Anderson Christopher, Adesty Arigia, Stevie Rosano, Shinta Purwo, Maulana Akbar, Fanny Suryani, Donni Dibyana, Ezara Dereina, Niken Ariska, Cheung Joan Karmel, Alaya Dhyani, Farizal Firdaus, Olga Puspita, dan lain - lain) yang selalu memberikan pembelajaran bagi penulis.
15. **Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia** yang memberikan ilmu dan pembelajaran bagi penulis.
16. **Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2015 / 2016** yang memberikan motivasi bagi penulis.
17. **Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang memberikan doa dan dukungan bagi penulis.

18. Teman - teman **KTB** (Hebert Matta Davin, Puji Siahaan, Rizki Sembiring, Yohanes Nafta Irawan) yang selalu memberikan doa dan dukungan bagi penulis.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Internasional.

Semarang, 5 Maret 2018

Penulis

Adolf Anugerah E.

ABSTRAK

Indonesia mengajukan permohonan konsultasi kepada WTO atas tindakan *anti - dumping* Australia yang dikenakan untuk kertas salinan A4 Indonesia. Tindakan *anti - dumping* tersebut merupakan respon pemerintah Australia atas *Anti - Dumping Notice (ADN) 2017 / 39* dari Komisi *Anti - Dumping* Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah situasi pasar tertentu menurut Australia dapat digunakan sebagai alasan hukum dalam penentuan adanya *dumping* serta mengkaji dan menganalisis apakah dasar hukum dalam permohonan konsultasi dari Indonesia sesuai dengan *Anti - Dumping Agreement*.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi dan kemudian disajikan secara deskriptif. Bagian tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan perdagangan internasional dalam GATT / WTO, prinsip - prinsip perdagangan internasional dalam GATT / WTO, perdagangan yang tidak adil dalam GATT / WTO, *anti - dumping agreement*, dan situasi pasar tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia dapat menggunakan situasi pasar tertentu sebagai alasan hukum dalam menentukan adanya *dumping*. Adanya situasi pasar tertentu ditentukan dari sifat hakiki dari produk tersebut yang menyatakan bahwa tidak dapat digunakan perbandingan yang layak dalam penentuan adanya *dumping*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan program - program dan kebijakan - kebijakan pemerintah Indonesia yang dituduh mendistorsi harga, bertujuan untuk kepentingan nasional.

Simpulan dari penelitian ini yaitu tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia dan dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena sesuai dengan *anti - dumping agreement*. Saran dan masukan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya melakukan pembuktian kembali dalam menyelesaikan sengketa, perusahaan kertas Indonesia dan Australia sebaiknya memberikan data yang dapat membantu dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak - pihak terkait, dan WTO sebaiknya membentuk ketentuan lanjut atau khusus mengenai situasi pasar tertentu.

Kata kunci : anti - dumping, kertas salinan A4, situasi pasar tertentu, anti - dumping agreement.

ABSTRACT

Indonesia requested consultations to WTO with respect to Australia's anti-dumping measure on Indonesia's A4 copy paper. This anti-dumping measure is a Government of Australia's response to Anti-Dumping Notice (ADN) 2017/39 from Anti-Dumping Commission of Australia. The objectives of this research are analyze whether a particular market situation in Australia's perspective could use as a legal argument for determination of dumping, and analyze whether a legal basis in consultations from Indonesia has been consistent with Anti-Dumping Agreement.

In an attempt to answer the problem, the writer's using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data, then analyzed with interpretation method and presented descriptively. The part of Literature Review of this research discuss about rules of international trade in GATT / WTO, international trade principles in GATT / WTO, unfair trade in GATT / WTO, anti-dumping agreement, and particular market situation.

The result of research shows that Australia could use particular market situation as a legal argument for determination of dumping. Particular market situation's term is there must be something intrinsic to the nature of sales themselves that dictates they cannot permit a proper comparison. Therefore, legal basis of Indonesia's consultations request can be used because there's no particular market situation in Indonesia. Government of Indonesia's programs and policies are provided for National Interest, not for price distortions.


Conclusion of this research are there's no particular market situation in Indonesia and legal basis of Indonesia's consultations request can be used because this legal basis has been consistent with anti-dumping agreement. Suggestion and recommendation of this research are either Government of Indonesia or Australia should reinvestigate as resolving dispute, either Indonesia or Australia paper industry should provide their data for investigation, and WTO should construct further or specific provision of particular market situation.

Keyword: anti-dumping, A4 copy paper, particular market situation, anti-dumping agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengaturan Perdagangan Internasional dalam kerangka GATT / WTO	
2.1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup	
2.1.2.1 Negosiasi Dagang	10
2.1.2.2 Pelaksanaan dan Pengawasan	10

2.1.2.3 Penyelesaian Sengketa	10
2.1.2.4 Pembangunan Kemampuan Perdagangan	11
2.1.2.5 Pengabdian Masyarakat	11
2.2 Prinsip - Prinsip Perdagangan Internasional dalam GATT / WTO	
2.2.1 Prinsip Non Diskriminasi	
2.2.1.1 Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	12
2.2.1.2 Prinsip <i>National Treatment</i>	12
2.2.2 Prinsip Resiprositas.....	13
2.2.3 Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif	13
2.2.4 Prinsip Perdagangan yang Adil	13
2.2.5 Prinsip Tarif Mengikat	14
2.3 Perdagangan yang Tidak Adil dalam GATT / WTO	14
2.4 <i>Anti - Dumping Agreement</i>	
2.4.1 Pengertian <i>Dumping</i>	15
2.4.2 <i>Anti - Dumping</i>	19
2.5 Situasi Pasar Tertentu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode pendekatan.....	24
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	25
3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.4 Metode Penyajian Bahan Hukum	27
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Posisi Kasus	29



4.2 Situasi Pasar Tertentu sebagai Alasan Hukum dalam Penentuan Adanya <i>Dumping</i>	
4.2.1 Tindakan <i>Anti - Dumping</i> Australia.....	36
4.2.2 Jawaban Indonesia atas Hasil Investigasi Komisi <i>Anti - Dumping</i> Australia	50
4.2.3 Pembuktian berdasarkan <i>Anti - Dumping Agreement</i>	53
4.3 Dasar Hukum dalam Permohonan Konsultasi dari Indonesia menurut <i>Anti - Dumping Agreement</i>	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68